

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dari segi fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat merupakan bagian dari sasaran yang ingin dicapai dari adanya pembangunan nasional. Ketersediaan fasilitas pelayanan publik yang diberikan untuk masyarakat merupakan salah satu dari pemanfaatan sumber penerimaan yang menjadi dasar untuk membiayai pembangunan.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan gaji pegawai negeri, semua hal-hal tersebut dibiayai oleh pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Semakin banyak pajak yang diterima, maka semakin banyak fasilitas umum dan infrastruktur yang dibangun. Dapat dibuktikan karena sebagian besar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak, sekitar 89,4 persen dari total penerimaan negara (Kemenkeu, 2018). Oleh karena itu pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak dan pengalokasian anggaran dari masyarakat dibedakan menjadi penerimaan Pajak Pusat dan penerimaan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola langsung pemerintahan pusat (Direktoral Jendral Pajak) dibawah Kementrian Keuangan, Sedangkan Pajak Daerah adalah Pajak yang dikelola Pemerintah Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Vol (2009), definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan mensejahterakan rakyat. Semenjak diberlakukannya era otonomi daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001 yang menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Dengan adanya hal tersebut

setiap daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, Pajak daerah menjadi salah satu penerimaan utama bagi pemerintah daerah sekarang ini. Pemberlakuan Undang-Undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Salah satu komponen dari pajak daerah ialah pajak kendaraan bermotor, pajak yang dibayarkan setiap tahun oleh wajib pajak kendaraan bermotor ini merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 12 dan 13 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lain.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Wilayah Jakarta Barat Berdasarkan Jenis Kendaraan

No	Jenis	2018	2019	2020
1	Sedan Dan Sejenisnya	32,642	29,733	123,006
2	Jeep Segala Merk	36,898	37,495	147,726
3	Mini Bus, Micro Bus	260,461	265,566	1,049,116
4	Pick Up, Light Truck, Truck	26,610	25,777	81,950
5	BT Wagon, Wagon	29,364	29,274	106,639
6	Dum truck, truck tangka	4,151	3,883	20,612
7	Otolet/ Opelet, Microlet	1,873	1,737	7,811

8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2,825	2,443	12,500
9	Sepeda Motor	788,281	787,330	2,695,209
10	Alat Alat Berat	7,826	8,084	51,850
	Total	1,190,931	1,191,322	4,296,419

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta 2021

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Hal ini sejalan dengan apa yang dilansir oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Edi Sumantri “Penyumbang terbesar pajak daerah DKI Jakarta berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)”. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi dibawah Satu Atap (SAMSAT). Kantor SAMSAT Jakarta Barat merupakan tempat wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki bagi wajib pajak yang berdomisili di Jakarta Barat. Tercatat pada kantor SAMSAT Jakarta Barat terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan setiap tahun. Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Data Rekap Penerimaan PKB tahun 2018 - 2020

Tahun	Target	KBM	Realisasi	(%)
2018	2.999.398.000.000	1.190.931	3.048.700.044.085	101,64
2019	8.800.000.000.000	1.191.322	8.844.178.984.721	104,99
2020	8.000.000.000.000	4.296.419	7.870.000.000.000	98,348

Sumber: Kantor SAMSAT Jakarta Barat 2021

Dari tabel 1.2 diatas dapat kita simpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya terkecuali di tahun 2020 akibat dampak Pandemi Covid 19. Penerimaan pajak yang diterima oleh Samsat Jakarta Barat lambat laun meningkat karena adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang berada di Jakarta Barat dan di

harapkan para wajib pajak tepat waktu untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk menunjang penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Hal ini dapat dilihat masih rendahnya peran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, seharusnya diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun kenyataannya denda yang tercatat di Kantor SAMSAT Jakarta Barat masih cukup besar artinya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh (*non compliance*) dalam kaitannya terhadap pemenuhan kewajibannya di wilayah Kota Jakarta Barat. Denda pajak kendaraan bermotor disebabkan adanya wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu yang mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi berupa bunga atau denda bagi wajib pajak tersebut dapat dilihat dari jumlah tunggakan pajak bermotor di SAMSAT Jakarta Total tunggakan untuk roda empat mencapai Rp 800 miliar dan roda dua Rp 1,6 triliun (Wardani & Rumiya, 2017).

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Ekonomi, 2009). Menurut Samrotun dan Suhendro (2018), faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap manfaat pajak itu sendiri. Dalam mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka terdapat Undang-undang yang berlaku. Dengan adanya Undang-undang tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku maka akan ada sanksi bagi pelanggarnya. Sehingga mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah telah berupaya dalam memperbarui system administrasi perpajakan yang diikuti dengan berkembangnya zaman, khususnya di era digital. Pemerintah menciptakan suatu inovasi dalam membayar pajak yang disebut dengan modernisasi system administrasi perpajakan dimana telah diimplementasikan oleh

pemerintah melalui berbagai inovasi yang berorientasi langsung kepada wajib pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan disektor kendaraan bermotor seperti Samsat Pembantu, Samsat Gerai, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling dan yang lainnya. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak ketika melakukan pembayaran pajak kendaraannya di Samsat yakni seperti belum efektif dan efisiennya pelayanan di Samsat terkait system dan prosedur pembayaran pajak yang membuat wajib pajak harus berpindah dari satu loket ke loket yang lain, proses pengurusan pembayaran yang terkesan lambat karena masih menggunakan cara yang manual, dan antrian panjang yang cukup melelahkan bagi wajib pajak (Oknawati, 2016).

Terdapat beberapa penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Aswati et al., (2018), menunjukkan hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jenni Cong dan Sukrisno Agoes (2019), yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta pada penelitian Sari & Susanti (2015) menyimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif, terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi hasil penelitiannya bertentangan dengan penelitian Bahri et al. (2018) yaitu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu pada penelitian Aswati et al. (2018) mengatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Wardani & Rumiayatun (2017) pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Roda Empat Di Samsat Jakarta Barat Tahun 2018 – 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2 Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3 Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4 Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5 Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi atau bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan dengan masalah ini, juga mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Bagi Wajib Pajak, sebagai masukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak.
- Bagi instansi yang terkait hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan khususnya pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- Bagi aparat pajak, sebagai masukan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan juga sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.